

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mulyani (2020) selaku Menteri Keuangan mengemukakan bahwa Pajak merupakan yang wajib diberikan oleh warga negara terhadap negaranya. Pajak memiliki sifat memaksa karena sudah diatur dalam undang-undang dasar, pajak sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara termasuk Indonesia. Pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, Setiap rupiah dari pajak yang dibayarkan harus memberi manfaat besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari Sisi penerimaan pajak Negara Indonesia mengalami tekanan akibat Pandemi Covid 19 sampai akhir semester I ini. Pt. Indoprima farma salah satu bergerak dibidang farmasi perusahaan ini melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan yang sebenarnya perbuatan Ariyandi selaku komisaris Pt. Indoprima farma menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.065 miliar (merdeka.com 2015)

Pajak merupakan fokus utama pemerintah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan pajak seringkali tidak disambut dengan baik oleh perusahaan, perusahaan selalu berusaha untuk menekan pembayaran pajak serendah mungkin karena pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan dari segi pemerintah ingin mendapatkan pendapatan pajak setinggi mungkin guna keberlangsungannya penyelenggaraan pemerintah yang sudah dibuat Darmawan dan Sukartha (2014).

Manajemen Pajak merupakan proses untuk mengelola dan mengatur beban pajak yang harus dibayar. Aturan mekanisme efisiensi melalui manajemen pajak dapat dilaksanakan jika manajemen pengelolaan diperusahaan dilakukan dengan baik. Untuk penerapan pengelolaan dalam perusahaan disebut *Corporate governance*. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum Tata cara perpajakan. Halim, Icuk dan Amin (2014) mengemukakan bahwa pajak

sebagai kekayaan pribadi yang wajib diserahkan ke kas negara karena keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan. Menurut teori agensi, manajemen sebagai principal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien agar kekayaan pemegang saham menjadi maksimal. Satu diantara strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak yang diwujudkan melalui manajemen pajak (Putra Irawan, 2015).

Manajemen pajak dilakukan dengan baik agar tidak menjerumuskan kepada pelanggaran norma perpajakan (Agustania, 2016), adanya penerapan *corporate governance* agar tercipta sistem pengawasan dan pengendalian, sehingga penyalahgunaan sumber daya perusahaan dapat dicegah, agar kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuan perusahaan melakukan Corporate governance merupakan tercipta tata kelola perusahaan yang baik, efektif, serta efisien tanpa melanggar aturan yang harus ditetapkan pemerintah. Menurut Bernad (2014) dalam Meilinda (2015), karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan menunjukkan bagaimana perusahaan itu menerapkan manajemen pajak.

Pada keputusan nomor 30/POJK.05/2014 tentang adanya tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan yang listing diharuskan memiliki komite independen dan komite audit yang juga merupakan komponen dalam *corporate governance* yang penting. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) mengemukakan bahwa dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Governance Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain pada sisi standar pengungkapannya, akuntabilitas terhadap pemegang sahamnya, dan transparansi serta peranan direksi.

Menurut Irawan dan Aria (2015), penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi dapat timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (moral hazard). Banyak upaya

yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak Bernad (2014).

Ardyansah dan Zulaikha (2014) mengemukakan bahwa Tarif pajak efektif atau ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan sebagai pengukur pajak yang dibayarkan dalam proporsi dari pendapatan ekonomi sehingga dapat dilakukan dengan cara untuk persaingan yang dapat dilakukan *effective tax rate* (ETR) dengan perusahaan rival. Didalam Perusahaan terdapat banyak cara yang dilakukan dalam manajemen pajak contohnya seperti *tax-favored investment* sampai dengan adanya pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*.

Astuti (2015) mengemukakan bahwa *Corporate Governance* merupakan system tata kelola persahaan yang diciptakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Banyaknya perusahaan yang membuat penghindaran pajak dapat membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian yang mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* Khoirunisa, (2015).

Literatur yang dapat menekankan adanya pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen pajak banyak ditemukan. Pohan (2015) mengemukakan bahwa manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan *Tax Manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. Pohan (2015) mengemukakan bahwa adanya suatu kompensasi yang terjadi dalam saham, sebagai salah satu termaksud *corporate governance*, supaya manajer agar dapat dilakukan manajemen pajak agar dapat hasil yang efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Maka yang dapat menambah Kinerja dari perusahaan dan memberi fungsi untuk para pemegang saham agar bisa menghasilkan tingkat yang cukup tinggi terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2016) mengemukakan bahwa yang dapat menekankan hubungan kompensasi yang dapat diperoleh dari eksekutif perusahaan, termaksud kompensasi yang dapat

diperoleh dari direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Karakteristik *Corporate Governance* sebuah perusahaan yang dapat menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak.

Bernad (2014). Karakteristik *Corporate Governance* yang dimaksud adalah :

1. Jumlah dewan komisaris,
2. Persentase komisaris independen,
3. Jumlah kompensasi dewan komisaris dewan direksi, dan
4. Komite audit.

Keempat variabel ini akan dijadikan penentu apakah *Corporate Governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut, Sindi (2014).

Sabli dan Noor (2015) mengemukakan bahwa Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan Annisa dan Kurniasih (2015).

Rebecca (2015) mengemukakan bahwa komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Dalam tugas dewan komisaris, komisaris independen mendampingi dalam pengambilan keputusan karena komisaris independen senantiasa memberikan masukan secara obyektif dalam pelaksanaan tugas dewan komisaris.

Cahyonowati (2016) mengemukakan manfaat kompensasi merupakan bagaimana dapat menyatukan antara kepentingan pemegang saham dengan

kepentingan pengelola aset. Perusahaan bisa memperoleh bukti yang tidak sama dalam peningkatan kompensasi dalam manajer dapat mengurangi tingkat *tax sheltering*. *Tax sheltering* yaitu bagaimana dapat menurunkan tingkat pendapatan kena pajak sehingga dapat diperoleh hasil yang efisiensi pembayaran pajak.

Kompensasi memiliki tiga manfaat, adalah dapat menarik, dapat menahan dan bisa memotivasi. kompensasi sendiri juga bermanfaat sebagai motivasi pengelolah serta penasehat perusahaan. Dewan komisaris dan direksi, bisa berkontribusi manfaat yang baik demi tercapainya keuntungan yang maksimal. Dalam perusahaan kompensasi adalah memiliki peran penting dalam mencerminkan kinerja perusahaan untuk dipertahankan dan ditingkatkan kesejahteraan karyawannya.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi audit internal dan eksternal. Indriastuti (2015) mengemukakan Keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholders, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan manajemen meski ada konflik kepentingan.

Zeptian dan Rohman (2016) mengemukakan bahwa komite audit merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan *principal* terhadap *agent*. Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Penelitian ini dilakukan dengan melanjutkan penelitian dari Sindi, (2016) mengenai *Corporate Governance* terhadap manajemen pajak dengan dapat membedakan tahun sampel penelitian adalah dari tahun 2015-2019. Dari penelitian sebelumnya dapat untuk diteliti kembali dan dapat diidentifikasi kembali pengaruh yang ada dalam pengelolaan perusahaan melalui manajemen pajak, dengan diberi

judul “**Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (studi empiris pada perusahaanmanufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2015-2019)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
3. Apakah jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
5. Apakah jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, serta komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh persentase jumlah komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, serta komite audit terhadap manajemen pajak secara simultan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Penelitian ini, dapat dijadikan bukti empiris mengenai corporate governance terhadap manajemen pajak.
  - b. Melalui Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
  
2. Manfaat Praktis.
  - a. Dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam penjabaran pentingnya tugas corporate governance dalam ruang lingkup perusahaan Sebagai bahan evaluasi untuk penelitian yang sama guna menambah referensi agar di peroleh hasil secara lebih ilmiah.

